



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmtsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmtsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/770

TANPA BIAYA

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pinta Harapan Nomor : 140.119/YPH/X/2024, tanggal 02 Oktober 2024 Perihal : Permohonan Izin Pendirian Program Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Nomor: 400.3.12.2/5505/Cabdisdik-Wil.I/XI/2024 tanggal 7 November 2024, yang terima pada tanggal 22 November 2024.
- Menimbang : Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32).

Hal. 1 dari 2

Catatan :



1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN
3. Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSrE untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya.

MEMUTUSKAN :

TANPA BIAYA

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Perusahaan : Yayasan Pinta Harapan
2. NIB : 0220105480065
3. Nama Sekolah : SMK Swasta Islam Nur Ihsan
4. Alamat : Jl. Bersama No. 83 A
Kel. Bandar Selamat,
Kec. Medan Tembung, Kota Medan.
5. Bidang Keahlian : 1. Teknologi Informasi
2. Seni dan Ekonomi Kreatif
Program Keahlian : 1. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
3. Desain Komunikasi Visual
Konsentrasi Keahlian : 1. Rekayasa Perangkat Lunak
2. Teknik Komputer dan Jaringan
3. Desain Komunikasi Visual

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tanda tangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Ditandatangani Secara Elektronik

Dr. H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si
NIP. 19740202 199303 1 007

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I;
3. Peringgal.

Hal. 2 dari 2



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN TEMBUNG
KELURAHAN BANDAR SELAMAT**

Jalan Kapten M. Jamil Lubis No.54 Medan. Kode Pos 20223
Email : bandarselamatkelurahan@gmail.com Ig : kelbandarselamat

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.12/2092

LURAH BANDAR SELAMAT KECAMATAN MEDAN TEMBUNG, dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA SEKOLAH : "SEKOLAH SMK SWASTA ISLAM NUR IHSAN"
NAMA YAYASAN : YAYASAN PINTA HARAHAHAP
ALAMAT SEKOLAH : JL. BERSAMA NO.83 A LK.X KELURAHAN BANDAR SELAMAT
KECAMATAN MEDAN TEMBUNG KOTA MEDAN
KETUA YAYASAN : HARIS FADILLAH HARAHAHAP, SH, MH.

Dengan ini menerangkan bahwa : " SMK SWASTA ISLAM NUR IHSAN" bahwa benar berdomisili di Jl. Bersama No. 83 A Lk.X Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, dan mendukung atas keberadaan Sekolah tersebut sebagai Wadah Pendidikan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 12 Nopember 2024

**Ph. LURAH BANDAR SELAMAT
KECAMATAN MEDAN TEMBUNG**



**JULITA SIREGAR, SE
PENATA TK I**

NIP. 19700702 199203 2 003

"Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif"